



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 540 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI STAF AHLI WALIKOTA BANJARMASIN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN TENAGA AHLI STAF AHLI WALIKOTA BANJARMASIN
BIDANG WIRA USAHA BARU

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) pengangkatan tenaga ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin bidang lingkungan hidup dan tenaga ahli staf ahli walikota Banjarmasin bidang wira usaha baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Staf Ahli Walikota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Staf Ahli Walikota Banjarmasin Nomor : 870/371.a/UMM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Usulan Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Lingkungan Hidup dan Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Wira Usaha Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, dengan masa tugas dari 01 Juli – 31 Desember 2020.

- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun data dan informasi kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - d. melaksanakan kajian analisis permasalahan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - e. membuat telaahan dan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Walikota Banjarmasin sesuai bidang keahliannya.
- KETIGA : Tugas Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Wira Usaha Baru sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun data dan informasi kebijakan pemerintah kota terkait pengembangan wira usaha baru;
 - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengembangan wira usaha baru;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengembangan wira usaha baru;
 - d. melaksanakan kajian analisis permasalahan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengembangan wira usaha baru;
 - e. membuat telaahan dan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengembangan wira usaha baru;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Walikota Banjarmasin sesuai bidang keahliannya.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban membuat Program Kerja/Kegiatan dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya beserta Foto-foto Kegiatan kepada Staf Ahli Walikota Banjarmasin secara berkala melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
- KELIMA : Program Kerja/Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Tugas beserta Foto-foto Kegiatan menjadi kelengkapan permintaan honorarium bagi Tenaga Ahli dan harus disampaikan ke Bagian Umum selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya.
- KEENAM : Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Lingkungan Hidup dan Tenaga Ahli Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Wira Usaha Baru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEDEPALAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilaman dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 01 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 540 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI STAF AHLI
WALIKOTA BANJARMASIN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN TENAGA AHLI
STAF AHLI WALIKOTA BANJARMASIN
BIDANG WIRA USAHA BARU

NAMA-NAMA TENAGA AHLI STAF AHLI WALIKOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	BIDANG TUGAS
1.	Drs. Fathurrahman, M.Med.Kom	Martapura, 20 Oktober 1966	Bidang Lingkungan Hidup
2.	Drs. H. Hamdi	Banjarmasin, 18 Juli 1958	Bidang Wira Usaha Baru

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA